



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan wali yang diajukan oleh:

Akhmad Ripai bin Mahyuni, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Yaza Pratama, tempat kediaman di Desa Pamarangan RT.005 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon;

melawan

Mahyuni bin Gumberi alias Gumbri, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Desa Pamarangan Kiwa RT.005 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dan sekarang di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.74 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong (Rutan Tanjung), sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 23 Juni 1997, Mahyuni bin Gumberi alias Gumbri menikah dengan seorang perempuan yang bernama Marlina binti Tuhani di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa Orang Tua dari Pemohon yang bernama Mahyuni bin Gumberi alias Gumbri saat ini berdomisili di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.74 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong (Rutan Tanjung);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Akhmad Rifa'i, lahir tanggal 01/05/1994 berusia 29 tahun;
 - 3.2. Ririn Yuni Asfita, lahir tanggal 28/10/1997 berusia 25 tahun;
 - 3.3. ANAK, lahir tanggal 06/08/2006 berusia 16 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 Adik Pemohon yang bernama ANAK binti Mahyuni telah berada di bawah asuhan dan didikan Pemohon serta dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang dan sudah berjalan selama 8 bulan;
5. Bahwa Adik Pemohon yang bernama ANAK binti Mahyuni masih di bawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon sebagai Kakak kandungnya ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama adik tersebut;
6. Bahwa permohonan pencabutan kekuasaan orang tua ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi penjualan tanah maka Pemohon memerlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama dikarenakan anak tersebut Pemohon masih dibawah umur;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mencabut hak wali, Mahyuni bin Gumberi alias Gumbri atas anak yang bernama ANAK binti Mahyuni;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik seayah yang bernama, ANAK bin Mahyuni, lahir tanggal 8/08/2006 berusia 16 tahun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor GI-82/04/VII/1997 atas nama Mahyuni bin Gumberi dengan Marlina binti Tuhani tanggal 5 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6309-KM-07072020-0006 atas nama Ani Marlina tanggal 7 Juli 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309041412110004 tanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/376/Um/D.KCSKB/2006 atas nama ANAK anak dari pasangan suami isteri Mahyuni dan Ani Marlina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 29 Agustus 2006, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 630904151019004 tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309CLT2712201118826 atas nama Akhmad Ripa'i anak dari ibu Ruspiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 28 Desember 2011, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Ahmad Junaidi bin Jumri, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Pamarangan Kanan RT005 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih anak anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Mahyuni karena saksi berteman sudah sangat lama;
- Bahwa benar, Pemohon adalah anak laki laki dari pasangan suami isteri Mahyuni dan Ruspiah, ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang saudara perempuan, namun beda ibu;
- Bahwa saudara perempuan Pemohon masing masing bernama Ririn Yuni Asfita dan ANAK;
- Bahwa tidak, ibu kandung Ririn Yuni Asfita dan ANAK sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah meninggal dunia dirumah karena sakit pada tanggal 31 Mei 2020;
- Bahwa benar, saat ini Termohon sedang berada di Rutan Tanjung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada bulan Agustus tahun 2023 ini ANAK berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak yang bernama ANAK masih sekolah lanjutan atas kelas II;
- Bahwa anak yang bernama ANAK sejak ibu kandung meninggal dunia dan ayah kandung yaitu Termohon dipenjara, tinggal bersama, dirawat dan diasuh baik oleh Ririn Yuni Asfita di rumah Termohon;
- Bahwa rumah Pemohon sangat berdekatan dengan rumah yang ditempati Ririn dan Tiara, hanya dibatasi jalan.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama ANAK diasuh dan dirawat dengan baik serta mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara pencabutan kekuasaan orang tua untuk persyaratan balik nama sertifikat atas nama Mahyuni;
- Bahwa cukup;

Saksi Kedua;

Ulpah Riani binti Rukani, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lok Batu RT004 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Mahyuni karena saksi saudara Termohon;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pemohon adalah anak laki laki dari pasangan suami isteri Mahyuni dan Ruspiah yang sudah lama bercerai;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang saudara perempuan, namun beda ibu;
- Bahwa saudara perempuan Pemohon masing masing bernama Ririn Yuni Asfita dan ANAK;
- Bahwa tidak, ibu kandung Ririn Yuni Asfita dan ANAK sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah meninggal dunia di rumah karena sakit pada tanggal 31 Mei 2020;
- Bahwa benar, saat ini Termohon sedang berada di Rutan Tanjung hampir 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada bulan Agustus tahun 2023 ini ANAK berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak yang bernama ANAK masih sekolah lanjutan atas;
- Bahwa anak yang bernama ANAK sejak saudara Termohon dipenjara, tinggal bersama, dirawat dan diasuh baik oleh Ririn Yuni Asfita di rumah Termohon, tetapi Pemohon sering ke tempat tinggal Ririn dan Tiara karena rumah mereka sangat berdekatan, hanya tinggal menyebrang jalan.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama ANAK diasuh dan dirawat dengan baik oleh Ririn Yuni Asfita serta mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya ingin ditetapkan sebagai wali dari anak bernama ANAK, untuk persyaratan balik nama sertifikat atas nama Mahyuni orang tua mereka yang kini sedang berada di rumah tahanan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara *aquo.* dan dalam permohonannya Pemohon telah memilih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong, maka Pengadilan Agama Tanjung berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *aquo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo.* Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, Majelis tetap merasa perlu untuk mengetahui alas hak Pemohon dalam mengajukan permohonannya agar tidak bertentangan dengan hukum melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, semuanya merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1963 Huruf C, bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan dan tidak ada diajukan dari pihak lawan bukti-bukti yang menyangkal isi dan atau keasliannya, maka surat-surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor GI-82/04/VII/1997 atas nama Mahyuni bin Gumberi dengan Marlina binti Tuhani tanggal 5 Juli 1997 merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mahyuni bin Gumberi dengan Marlina binti Tuhani telah menikah pada tanggal 23 Juni 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berdasarkan berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6309-KM-07072020-0006 atas nama Ani Marlina tanggal 7 Juli 2020, harus dinyatakan terbukti bahwa Ani Marlina telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309041412110004 tanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, dapat dinyatakan bahwa Mahyuni dan ANAK tercatat sebagai satu keluarga dengan Mahyuni sebagai ayah dan ANAK sebagai anak yang tinggal di RT. 05 Desa Pamarangan Kiwa, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berdasarkan berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/376/Um/D.KCSKB/2006 atas nama ANAK anak dari pasangan suami isteri Mahyuni dan Ani Marlina, harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK merupakan anak dari pasangan Mahyuni dan Ani Marlina lahir pada tanggal 8 Agustus 2006;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 630904151019004 tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, dapat dinyatakan bahwa Akhmad Rifa'i telah memiliki keluarga sendiri dan tinggal di Rt. 05 Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Bukti tersebut juga menunjukkan bahwa Mahyuni adalah ayah dari Akhmad Rifa'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309CLT2712201118826 atas nama Akhmad Ripa'I, harus dinyatakan terbukti bahwa Akhmad Rifa'I, lahir tanggal 1 Mei 1994, merupakan anak dari Ruspiah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon adalah bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi dalam perkara *aquo*, keduanya sudah cukup umur (*Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*Pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*Pasal 171 Rbg.*), maka Majelis menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti Saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK dirawat oleh Ririn binti Mahyuni sejak ibu mereka meninggal dunia tetapi Pemohon yang rumahnya berdekatan dengan mereka ikut memelihara ANAK, dan sejak saat itu ANAK dirawat sebaik-baiknya oleh keluarga termasuk Pemohon. Adapun Mahyuni ayah ANAK saat ini berada di rumah tahanan;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa ANAK, lahir 8 Agustus 2006, usia 16 tahun, adalah anak dari pasangan Mahyuni bin Gumberi dengan Marlina binti Tuhani;
2. Bahwa Akhmad Rifa'i (Pemohon), usia 29 tahun, adalah kakak satu ayah dengan ANAK;
3. Bahwa Mahyuni bin Gumberi saat ini berada di rumah tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, petitum Pemohon akan dipertimbangkan satu per satu berikut ini;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum untuk mengabulkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan di akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa petitum untuk mencabut kekuasaan orang tua (kuasa asuh) atas ANAK akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak didasarkan pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memberikan kewajiban bagi orang tua dalam menjalankan kekuasaannya untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, kewajiban tersebut tidak akan berakhir oleh putusnya perkawinan kedua orang tua dan akan terus berlangsung sampai si anak dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri, dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, kekuasaan orang tua atas anak dapat dicabut sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Perkawinan: *"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a). Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b). Ia berkelakuan buruk sekali."*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta saat ini ayah kandung anak sedang berada di rumah tahanan sehingga tidak *memungkinkan* untuk melaksanakan kuasa asuh sebagai ayah terhadap anaknya, terutama dalam memelihara, menjaga anak dari segala hal yang merugikan perkembangannya sebagai anak, termasuk dalam mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis dalam mempertimbangkan dan memutus pencabutan kuasa asuh orang tua atas anak ini tidak lain hanya berpijak pada kepentingan anak, dan meskipun Pemohon tidak satu rumah dengan Tiara, namun tempat tinggal mereka sangat berdekatan sehingga Pemohon dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wali yang menjalankan kuasa asuh atas anak tidak akan menemukan persoalan;

Halaman **10** dari **19** halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum untuk mencabut kekuasaan Mahyuni bin Gumberi atas anak bernama ANAK patut dikabulkan dengan menyatakan mencabut kekuasaan (kuasa asuh) Mahyuni bin Gumberi atas ANAK bin Mahyuni, dan pencabutan ini tidak menghapuskan kewajiban Termohon untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama ANAK akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam diri Pemohon berdasarkan pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan suatu hal yang cacat hukum, atau halangan untuk ditetapkan dan ditunjuk sebagai wali menggantikan Termohon sebagai orang yang memiliki kuasa asuh atas anaknya, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut ANAK, dan bersedia menjadi wali yang menjalankan kuasa asuh atas anak—yang dibuktikan dengan diajukannya perkara ini oleh Pemohon, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. untuk ditetapkan sebagai wali dari ANAK, di samping penetapan wali ini ditujukan untuk memenuhi syarat administrasi balik nama sertifikat atas Mahyuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, petitum Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari ANAK dapat dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari ANAK;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari Agustina, maka Pemohon berkewajiban untuk menjalankan kuasa asuh atas ANAK, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua (mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi Anak; menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak; mencegah terjadinya perkawinan pada usi Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak); membimbing ANAK dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik; mengelola harta milik ANAK untuk keperluan ANAK dan mewakili ANAK untuk

Halaman **11** dari **19** halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dan jika Pemohon melalaikan kewajibannya sebagai Wali; tidak cakap melakukan perbuatan hukum; menyalahgunakan kewenangan sebagai Wali; melakukan tindak kekerasan terhadap Anak yang ada dalam pengasuhannya, maka kuasa asuh Pemohon atas ANAK dapat dicabut berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis telah mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di mana dua orang Hakim, yakni Ketua Majelis Adi Martha Putera, S.H.I. dan Hakim Anggota I Jajang Husni Hidayat, S.H.I. berpendapat sebagaimana telah diuraikan di atas, sedangkan satu orang Hakim yakni Hakim Anggota II Rizka Arsita Amalia, S.H. mengemukakan pendapat sendiri yang berbeda sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 yang diajukan Para Pemohon telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C dan karena memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.6 merupakan akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi akta nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah menikah dan merupakan suami sah dari seorang perempuan bernama Marlina binti Tuhani tanggal 5 Juli 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi akta kematian atas nama Marlina, maka harus dinyatakan terbukti bahwa istri Termohon yang bernama Marlina binti Tuhani telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mahyuni, sebagaimana dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga, sehingga dapat dinyatakan bahwa pada alamat Desa Pamarangan

Halaman **12** dari **19** halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiwa RT 005 Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dengan kepala keluarga Mahyuni hidup satu rumah sebagai keluarga dengan anggota keluarga ANAK sebagai anak dari Pemohon dan Ani Marlina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK sehingga terbukti bahwa adalah anak berusia 16 tahun yang merupakan anak dari pasangan Termohon dan Marlina binti Tuhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Keluarga atas nama kepala keluarga Akhmad Ripa'i (Pemohon) sebagaimana dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga, sehingga dapat dinyatakan bahwa pada alamat Desa Pamarangan Kiwa RT 005 Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dengan kepala keluarga Akhmad Ripa'i (Pemohon) hidup satu rumah sebagai keluarga dengan anggota keluarga Ana Selvia sebagai istri serta Meisya Miqratul Huda dan Monalisa sebagai anak dari Pemohon. Maka dapat diambil kesimpulan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa anak yang bernama ANAK tidak dalam satu rumah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Akhmad Ripa'i dalam hal ini adalah Pemohon, sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari Ruspiah;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi, **Ahmad Junaidi bin Jumri** dan **Ulpah Riani binti Rukani** masing-masing sebagai teman Termohon dan Bibi Pemohon, keduanya kenal dengan Termohon, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 R.Bg.*), maka Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi anak bernama ANAK yang berusia masih

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas. ANAK setelah ibunya yang bernama Marlina binti Tuhani meninggal dunia kemudian tinggal bersama Termohon dan saudara perempuannya bernama Ririn Yuni Asfita. Namun, hampir satu tahun ini Termohon berada di rutan sedangkan anak yang bernama ANAK dalam asuhan Ririn Yuni Asfita tinggal bersama di rumah Termohon dan dirawat serta diasuh dengan baik. Selanjutnya Pemohon adalah kakak seayah dari anak bernama ANAK. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menilai bahwa keterangan 2 (dua) saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya, kecuali terhadap keterangan yang menyatakan Pemohon adalah saudara seayah dari anak bernama ANAK bukan anak pertama dan saudara kandung dari Ririn Yuni Asfita dan ANAK sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini (vide 309 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon yang menerangkan Pemohon mengajukan perkara pencabutan kekuasaan orangtua untuk persyaratan balik nama sertifikat atas nama Mahyuni, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan perkara pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak yang bernama ANAK. Selanjutnya keterangan saksi pertama Pemohon tidak menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon karena dalam dalil permohonan Pemohon posita nomor (6) menyebutkan bahwa untuk keperluan melengkapi administrasi penjualan tanah. Oleh karena keterangan tersebut tidak saling berkesesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua serta tidak menguatkan dalil-dalil Pemohon, sehingga keterangan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan persidangan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon (Mahyuni bin Gumberi) telah menikah dan merupakan suami sah dari seorang perempuan bernama Marlina binti Tuhani tanggal 5 Juli 1997
2. Bahwa dari pernikahan Termohon (Mahyuni bin Gumberi) dan Marlina binti Tuhani memiliki 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Ririn Yuni Asfita lahir tanggal 28/10/1997 berusia 25 tahun;
 - b. ANAK lahir tanggal 06/08/2006 berusia 16 tahun;

Halaman **14** dari **19** halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2020, istri dari Termohon bernama Marlina binti Tuhani telah meninggal dunia;
4. Bahwa anak bernama ANAK dalam asuhan Termohon, namun kurang lebih 1 (satu) tahun Termohon berada di rutan sehingga anak bernama ANAK dalam asuhan Ririn Yuni Asfita;
5. Bahwa anak bernama ANAK tinggal bersama dan diasuh serta dirawat dengan baik oleh Ririn Yusfita di rumah Termohon;
6. Bahwa Pemohon adalah anak dari ibu bernama Ruspiyah dalam hal ini saudara seayah dari anak bernama ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang *pertama* adalah orangtuanya sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “melalaikan” adalah “*melupakan; tidak mengindahkan; melengahkan*” dalam hal ini dihubungkan dengan fakta hukum bahwa anak bernama ANAK masih bertempat tinggal di rumah ayahnya (termohon) dikuatkan dengan bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga sehingga diambil kesimpulan bahwa Ayahnya (Termohon) masih bertanggung jawab dengan memberikan naungan tempat tinggal untuk anak tersebut sekalipun ayahnya tidak tinggal bersama sementara waktu untuk menyelesaikan proses hukum di persidangan. Dengan demikian alasan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dengan alasan melalaikan anak tidak terbukti.

Menimbang, bahwa alasan pencabutan kekuasaan orangtua tua terhadap anak yang *kedua* adalah karena ia berkelakuan buruk sekali, selanjutnya orang tua bisa dicabut kekuasaannya atas satu orang anak atau lebih, karena telah menyalahgunakan kekuasaannya, atau terlalu mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak, atau berkelakuan yang buruk sekali atau telah mendapat hukuman dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap, karena sengaja turut serta dalam sesuatu kejahatan terhadap seorang anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya, atau telah mendapat hukuman badan dua tahun lamanya atau lebih dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” sebagaimana ketentuan dalam pasal 319a KUH Perdata jo. Pasal 49 ayat 1

Halaman **15** dari **19** halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 30
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum Termohon sedang dalam rumah tahanan, maka sebagaimana Pasal 1 angka 2 [PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#), disebutkan bahwa: "*Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan*". Oleh karenanya, Termohon dalam hal ini belum dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Termohon masih dalam proses hukum dan belum dinyatakan bersalah serta berkelakuan buruk bahkan Pemohon tidak mengajukan bukti apapun yang menyatakan Termohon berkelakuan buruk. Sehingga, daripadanya Termohon berkelakuan buruk sekali tidak terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang secara materil saling berkesesuaian (vide 309 RBg) menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK sejak ibu kandung meninggal dunia dan ayah kandungnya yaitu Termohon di rumah tahanan, ANAK dirawat dan diasuh oleh Ririn Yuni Asfita bukan oleh Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon nomor 4 yang menyebutkan bahwa ANAK sejak ayah kandung yaitu Termohon dipenjara diasuh dan dirawat oleh Pemohon selama 8 (delapan) bulan telah nyata tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita 6 yang menyebutkan bahwa permohonan pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak mempunyai kepentingan untuk mengurus penjualan tanah milik Termohon dengan sertifikat tanah atas nama Mahyuni. Dalil tersebut hanya dikuatkan oleh 1 (satu) orang saksi dalam hal ini yaitu saksi pertama Pemohon bahkan menyebutkan untuk keperluan balik nama sertifikat atas nama Mahyuni yang tidak berkesesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Sedangkan saksi kedua Pemohon tidak

Halaman **16** dari **19** halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, oleh karenanya isi keterangan saksi pertama tidak saling berkesesuaian dengan saksi kedua sehingga tidak memenuhi syarat materi saksi sebagaimana dalam pasal 309 RBg, sehingga atas keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa urgensi permohonan pencabutan orang tua terhadap anak yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam posita Pemohon nomor 6 adalah untuk mengurus penjualan tanah dengan sertifikat tanah atas nama Mahyuni yang tidak ada korelasinya bagi kepentingan terbaik bagi anak maupun terhadap kelalaian orangtua terhadap anak. Bahkan dalam hal ini Pemohon sebagaimana bukti akta kelahiran P.6 tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah dengan si anak, akan tetapi menurut dua orang saksi bahwa pemohon adalah saudara seayah dari anak bernama ANAK. Bahkan dalam hal ini Pemohon tidak pernah mengasuh si anak merawat dan memberikan hak-hak si anak karena sebagaimana dalam fakta persidangan setelah ayah kandung si anak berada di rutan si anak justru diasuh, dirawat dan diberikan kasih sayang oleh kakak kandungnya bernama Ririn Yuni Asfita dan bukanlah oleh Pemohon. Sehingga dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan pencabutan orang tua terhadap anak tidak beralasan dan tidak mempunyai *legal standing*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap urgensi permohonan pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak mempunyai kepentingan untuk mengurus administrasi penjualan tanah atas nama Mahyuni tidak terbukti serta menurut pendapat Hakim tidak ada hubungannya dengan kepentingan terbaik bagi anak yang bernama ANAK, selain itu Pemohon bukan merupakan orang yang berhak, sehingga permohonan Pemohon patut **ditolak**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman **17** dari **19** halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mencabut kekuasaan Mahyuni bin Gumberi atas anak bernama ANAK, lahir 8 Agustus 2006;
4. Menetapkan Pemohon (Akhmad Rifa'i) sebagai wali dari anak bernama ANAK, lahir 8 Agustus 2006;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I., dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Noor Hikmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00

Halaman **18** dari **19** halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Halaman **19** dari **19** halaman Putusan nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)